



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Noto Sunardi Tanah Grogot Telp. (0543) 21150 Fax. (0543) 21079
TANA PASER

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Paser

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1721/Bid.I.2/BKPSDM/2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil negara dan pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-Aparatur Sipil Negara (PPT Non-ASN) yang akurat, terkini, dan terintegrasi, perlu dilakukan Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (Gadget) dan laman yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Setiap ASN dan PPT Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Paser melakukan pemutakhiran data personal dan riwayat data kepegawaian lainnya dengan kondisi terkini serta mempersiapkan data pendukung berupa dokumen elektronik.
3. Tata cara aktivasi akun dan pemutakhiran data dapat diakses pada laman <https://kepegawaian.paserkab.go.id>
4. Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator Pemerintah Kab. Paser dalam hal ini BKPSDM Kab. Paser dan/atau BKN sesuai dengan kewenangan.
5. Usulan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Paser Tahun 2021 berlangsung pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021.
6. Verifikasi dan validasi data berlangsung pada bulan Agustus 2021 sampai dengan akhir bulan Oktober 2021.
7. Apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui Aplikasi MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

8. Bagi Pegawai yang status kepegawaiannya tidak aktif dikarenakan permasalahan data pegawai, maka unit kerja melalui Biro Sumber Daya Manusia mengusulkan pengaktifan status kepegawaian dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BKN.
9. Informasi lebih lanjut mengenai Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non-ASN dapat diakses pada laman <https://kepegawaian.paserkab.go.id>
10. Jika dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan dapat menghubungi kontak person berikut pada jam kerja:
 - YUDHISTIRA RAMADHANY, S.Kom (0811537316)
 - ARDIANSYAH, S.ST (085246220602)
 - TITIK PURWANTI, SE (081350881674)

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 196612111986091002



Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Paser di Tana Paser;